



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Bupati.....

1.

8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 10);
- b. Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 19.....



Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - e. Bidang Cipta Karya;
  - f. Bidang Penataan Ruang;
  - g. Bidang Bina Konstruksi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air; dan
  - c. Seksi Bina Manfaat Sarana Prasarana Sumber Daya Air.
- (5) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. Seksi Penataan Bangunan;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
  - c. Seksi Penyediaan Air Minum.

(6) Bidang Penataan.....



- (6) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
    - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
    - c. Seksi Pertanahan.
  - (7) Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
    - a. Seksi Bina Jasa Konstruksi; dan
    - b. Seksi Pengendalian Mutu Konstruksi.
  - (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (10) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (11) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (12) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
  - (13) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
  - a. Kepala;

b. Sekretariat.....



- b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Identifikasi Penguatan Kapasitas Pendampingan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, dan Restorasi Sosial.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar; dan
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
- (5) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
  - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (9) Seksi pada.....


- (9) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (11) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34


- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati;
  - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Seksi Perencanaan.....



- a. Seksi Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Penaatan Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau;
  - b. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - c. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati.
- (6) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Seksi pengendalian Pencemaran dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
  - b. Seksi pengendalian kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Pemantauan Kualitas dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(10) Seksi pada.....



- (10) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (11) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
  - (12) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (13) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - d. Bidang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - e. Bidang Persandian dan Statistik; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- (3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  - b. Seksi Pengelolaan.....

- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
  - c. Seksi Layanan Informasi Publik.
- (4) Bidang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan
  - c. Seksi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (5) Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi; dan
  - b. Seksi Statistik.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (9) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (11) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Koperasi;
  - d. Bidang Usaha Mikro;
  - e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Seksi Organisasi dan Badan Hukum;
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Koperasi; dan
  - c. Seksi Pengawasan Koperasi.
- (4) Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Seksi Promosi dan Kemitraan;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
  - c. Seksi Pembiayaan.
- (5) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan.....



- a. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja;
  - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - c. Seksi Kelembagaan, perencanaan Teknis Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.
- (6) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Seksi Syarat-syarat Kerja dan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  - b. Seksi Pencegahan, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Kelembagaan
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (10) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (11) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (12) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (13) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Iklim Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal;
  - d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
  - e. Bidang Pengolahan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan Iklim Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
  - b. Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Promosi Penanaman Modal.
- (4) Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Penanaman Modal 1;
  - b. Seksi Pelayanan Penanaman Modal 2; dan
  - c. Seksi Pelayanan Penanaman Modal 3.
- (5) Bidang Pengolahan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi;
  - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi; dan
  - c. Seksi Pengendalian.....

- c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (9) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (10) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
  - (11) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (12) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kepemudaan;
  - d. Bidang Keolahragaan;
  - e. Bidang Pengembangan.....

- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - f. Bidang Pemasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- (3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
  - b. Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- (4) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Keolahragaan; dan
  - b. Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Industri dan Lembaga Keolahragaan.
- (5) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan daya Tarik Wisata;
  - b. Seksi Pengembangan Kawasan dan Sarana Pariwisata; dan
  - c. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.
- (6) Bidang Pemasaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar Pariwisata;
  - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan Pariwisata; dan
  - c. Seksi Ekonomi Kreatif.

(7) Sekretariat.....




- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (10) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (11) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
  - (12) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (13) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kearsipan;
  - d. Bidang Perpustakaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat sebagaimana.....



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
  - b. Seksi Pengelolaan dan Perizinan Penggunaan Arsip.
- (4) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan; dan
  - b. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Seksi pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (10) Bagan susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Di antara ketentuan bagian Keduapuluhenam dan Bagian Keduapuluhtujuh disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduapuluhenam a, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluhenam a  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10. Di antara ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 79A, Pasal 79B dan Pasal 79C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79 A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79B

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan koordinasi.....

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 79C

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan.....

- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
  - b. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Subbidang pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (10) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
11. Diantara Lampiran XXVI dan Lampiran XXVII disisipkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran XXVIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


12. Ketentuan Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XI, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XI, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Januari 2021


BUPATI BOYOLALI,  


A. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


  
MASRURI




BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI,  
  
 SENO SAMODRO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

DINAS SOSIAL




Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI,  
 \_\_\_\_\_  
 SENO SAMODRO

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP




Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI  
 SENO SAMODRO

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf *f*

BUPATI BOYOLALI, *b*  
*[Signature]*  
 SENO SAMODRO

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA




Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI,  
 SENO SAMODRO

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI,  
 SENO SAMODRO

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA




Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI,  
 SENO SAMODRO

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN




Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf


BUPATI BOYOLALI,  
 SENO SAMODRO

LAMPIRAN XXVIA  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN BOYOLALI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf

BUPATI BOYOLALI,  
  
 SENO SAMODRO